



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PETANAHAN

Gang Puskesmas Petanahan Kebumen Telepon: 081227957597

website: puskesmaspetanahan.kebumenkab.go.id

e-mail: puskesmaspetanahan@ymail.com Kode Pos 54382

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PETANAHAN

NOMOR : 440.1 / 014 / KEP/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PETANAHAN,

- Menimbang : a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Petanahan tentang Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Petanahan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Petanahan sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Pemeriksaan Gigi
5. Pelayanan KIA-KB
6. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Konseling Sanitasi
9. Pelayanan Konseling Gizi
10. Pelayanan Farmasi

11. Pelayanan Tindakan
12. Pelayanan Lansia (Lanjut Usia)
13. Pelayanan TBC (TUBERCULOSIS)
14. Pelayanan IMS (Infeksi Menular Seksual) dan VCT(Voluntary Counseling Test)
15. Pelayanan Rawat Inap
16. Pelayanan Persalinan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum “KEDUA” dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Petanahan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan ditinjau ulang dan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Petanahan

Pada tanggal : 24 Februari 2024

Kepala Puskesmas Petanahan



R. Sunarko Slamet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PETANAHAN
NOMOR : 440.1 / 014 / KEP/2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUBLIK

1. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas. b. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang; b. Pasien melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian loket pendaftaran; c. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan

		Kartu identitas (KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan; d. Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pemeriksaan yang dituju; e. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227 957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@ymail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja loket pendaftaran b. Mesin antrian BPJS c. Komputer set dan printer d. Jaringan internet e. Kursi petugas f. Kursi tunggu pasien g. Kursi tunggu prioritas pasien h. Kipas angin i. Rak rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Penata rekam medik (minimal D3 Rekam Medik) b. Pendaftaran (Minimal SLTA/ sederajat)

10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Petugas rekam medik b. 2 Petugas pendaftaran
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

2. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Penanganan Gawat Darurat b. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter c. Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang RGD. d. Asuhan keperawatan selama pasien dirawat. e. Asuhan obat selama pasien dirawat. f. Pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas pasien dan penanggungjawab b. Jaminan sosial kesehatan (bila ada) c. Pasien dengan diagnosis sesuai kompetensi Dokter 4A

3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Saat pertama kali visite, Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memperkenalkan diri kepada pasien atau keluarga pasien. b. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan visite RGD secara rutin. c. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengonfirmasi identitas pasien. d. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengonfirmasi keluhan pasien. e. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan pemeriksaan. f. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memberikan penjelasan kondisi kesehatan pasien, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada pasien. g. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya ramah dan melayani tanpa membedakan pasien JKN dan Non JKN. h. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya sigap dalam memberikan pelayanan i. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan

		elayanan kesehatan sesuai indikasi medis pasien. j. Pasien mendapatkan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis . k. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan informasi kesehatan dengan jelas. l. Memberi kesempatan pasien untuk bertanya atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan. m. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan lanjutan diantaranya kontrol ulang, rujuk antar Fasilitas kesehatan Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya menginformasikan kepada pasien dan melakukan input kedalam Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi milik BPJS Kesehatan, Satu Sehat dan SIM Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pelayanan 24 jam b. Waktu tunggu : 5-10 menit c. Pengkajian awal : 15 menit d. Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan e. Hari rawat : sesuai kebutuhan
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227 957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com

	Saran dan Masukan	d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Terdiri dari 3 bed pasien: 1 bad gawat darurat, 1 bad gawat tidak darurat, 1 bed untuk pasien tidak gawat tidak darurat b. Meja petugas c. Sterilisator alat d. Sterilisator ruangan e. Sistem kelistrikan f. Minor set g. Emergency set h. Troli Emergensi i. Troli tindakan j. Obat-obatan emergensi k. Tabung Oksigen l. Oksigen Consentrat m. Safety box n. Tempat sampah medis dan Non medis o. Wastafel p. Perlengkapan BMHP penunjang . q. Manual Resusitator r. Nebulizer s. Stetoskop t. Termometer digital u. Tensi meter digital v. Unit AC w. Kursi roda x. banchard
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Kedokteran + Profesi) b. Perawat (Minimal D-III Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	Petugas terbagi menjadi 3 shif : a. Shif pagi terdiri dari : 1 Dokter, 3 Perawat, 1 Supir ambulan, 2 Clening servis.

		b. Shif sore terdiri dari : 1 Dokter konsulan, 1 Perawat, 1 Supir, 2 Cleaning Servis. c. Shif malam terdiri dari : 1 Dokter konsulan, 1 Perawat, 1 Supir ambulan.
11.	Jaminan Pelayanan	Proses pendaftaran membutuhkan waktu maksimal 5 menit, Proses pengkajian awal maksimal 15 menit, pemeriksaan dokter sesuai kebutuhan dan waktu observasi sesuai kebutuhan.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal dan tim monitoring.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Kegiatan berjalan sesuai SOP. b. Adanya Tim Code Blue dan Code Red yang terlatih.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi menggunakan form daftar tilik yang telah ditentukan

3. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.

		f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrean b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. f. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pada pasien umum)

		g. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227 957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com , d. Melalui Instagram : puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja pemeriksaan/ meja dokter c. Tempat tidur pemeriksaan d. Tensimeter e. Termometer f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. Metline j. Microtois
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 2 Dokter b. 4 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang

		telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

4. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan. c. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. e. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan)

		b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan. c. Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan menunggu panggilan di loket pendaftaran. d. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi. e. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan. c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. g. Petugas memberi resep obat.

		h. Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com , d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja dokter c. Dental Care Unit d. Kompresor e. Tensimeter f. Timbangan badan g. Alat tindakan h. Sterilisator i. Komputer set dan printer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter gigi b. 1 Perawat gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.

12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Survei kepuasan pasien

5. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PALAYANAN KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan/ pelayanan KB. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir. d. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium e. Mendapatkan surat keterangan calon pengantin f. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. g. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. h. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang

		memiliki) d. Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. f. Petugas memberi resep obat. g. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.

5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit	
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.	
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen	
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja periksa b. Tempat tidur periksa c. Meja ginekologi d. IUD kit e. Alat kontrasepsi f. Implan set g. Pap smear set h. Kursi i. Komputer set dan printer	j. Doppler k. Metline l. Alat tindakan m. Termometer n. Stetoskop o. Timbangan bayi p. Timbangan dewasa q. Lemari
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)	
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter 2 Bidan	

11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

**6. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN MTBS
(MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE pada bayi usia di bawah 5 tahun. b. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium c. Mendapatkan resep sesuai dengan keluhan. d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.

2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) 20 orang dengan membawa: a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Buku KIA
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.

		e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. g. Petugas memberi resep obat dan meminta kekasir (pada pasien umum). h. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja bidan g. Alat tindakan b. Airymeter h. Timbangan c. Meja periksa/ meja dewasa dokter i. Termometer d. Senter j. Infantometer e. Tempat tidur k. Stetoskopperiksa anak f. Timbangan bayi
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan (minimal D3 Kebidanan)

10.	Jumlah Pelaksana	1 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

7. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan darah rutin/ hematology analyzer : Hb, Hematokrit, Jumlah Leukosit, Jumlah Trombosit, Hitung Jenis Leukosit, Laju Endap Darah. b. Pemeriksaan kimia darah: GDS/ GDP/ GDPP, Kolesterol, Asam Urat. c. Pemeriksaan Imunoserologi: Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, VDRL, HbsAg d. Pemeriksaan bakteriologi dan parasitologi: BTA, Gonorrhea, Trichomoniasis, Candidiasis, Bakterial Vaginosis. e. Pemeriksaan urinalisa

2.	Persyaratan Pelayanan	a. Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan. b. Petugas mempersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan. c. Petugas memanggil pasien dan mengidentifikasi sesuai nama, tanggal lahir, dan alamat.

		d. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent. e. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan. f. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku. g. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/ ruang pemeriksaan yang merujuk.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Paket ibu hamil: 45 menit b. Pemeriksaan widal: 20 menit c. Pemeriksaan darah rutin: 10 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Form pemeriksaan laboratorium b. Hematology analyzer c. Widal sentrifuge d. Glukocheck e. Alat pengukur kolestrol dan asam urat f. Preparat mikrobiologi, feses, HIV/AIDS g. Meja
		h. Kursi i. Komputer set dan printer j. Lemari

9.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium (D3 Pranata Laboratorium)
10.	Jumlah Pelaksana	2 orang ATLM
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standaroperasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

8. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSELING SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

		b. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatanLingkungan di Puskesmas. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien melakukan antrian di depan ruang tunggu pelayanan promosi kesehatan. b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanankonseling sanitasi. c. Petugas menerima pasien/klien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan dari ruang pelayanan. d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakitpasien/ klien. e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada. f. Petugas memberikan penyuluhan terkait faktorsanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE g. Memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakit pasien (bila diperlukan) h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bila diperlukan) i. Pasien diminta ke apotik untuk mengantri obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit

6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja konseling b. Kursi c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer d. Sanitarian Kit
9.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian (D3 Kesehatan Lingkungan)
10.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan 1 Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

9. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSELING GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizi b. Peraturan Menteri Kesehatan no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas c. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lingkungan di Puskesmas. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan pelayanan promosi kesehatan. b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi. c. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan.

		d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien. e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada. f. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE g. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan) h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan) i. Pasien diminta untuk kembali ke ruangan pelayanan yang merujuk
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja konseling b. Kursi c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer d. Antropometri Kit
9.	Kompetensi	Gizi (Minimal D3 Kesehatan Lingkungan)

	Pelaksana	
10.	Jumlah Pelaksana	Nutrisi 2 Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

10. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan farmasi atau obat pada pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Resep dari ruang pemeriksaan
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).

		c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan kefarmasian di Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menyerahkan resep dari dokter/ dari ruang Pemeriksaan. b. Petugas melakukan telaah resep. c. Petugas melakukan konsultasi kepada dokter penulis resep jika ditemukan ketidaksesuaian pada resep d. Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket. e. Petugas melakukan telaah obat untuk mengecek kesesuaian obat dengan resep. f. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dengan melakukan identifikasi pasien dan memberikan informasi obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Resep b. Mortir dan stamper c. Meja dan kursi d. Komputer set dan printer e. Lemari f. Etiket g. Kertas puyer h. Plastik pembungkus obat i. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Apoteker (S-1 Farmasi Profesi Apoteker) b. Asisten Apoteker (D3 Farmasi)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Apoteker b. 1 Asisten Apoteker
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standaroperasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
11.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

11. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat. f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang b. Petugas melakukan skrining, jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruang pemeriksaan umum. c. Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftaran. d. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. e. Petugas melakukan informed consent kepada pasien. f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga pasien untuk ke kasir (pasien umum). g. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit. h. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal, petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat. i. Pasien pulang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time < 5 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com,

	Saran dan Masukan	d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen	
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/meja perawat b. Stetoskop c. Meja periksa/ meja dokter d. Senter e. Tempat tidur periksa f. Timbangan	g. Alat tindakan h. Metline i. Tensimeter j. Microtois k. Thermometer l. Elitex
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)	
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter 1 Orang b. Perawat 2 Orang	
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standaroperasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.	
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien	

12. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN LANSIA
(LANJUT USIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat. f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. f. Petugas memberi resep obat dan diminta pembayaran di kasir (pasien umum). g. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja periksa/ meja dokter c. Tempat tidur periksa d. Alat tindakan e. Tensimeter f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. Microtois j. Metline
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)

10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Bidan b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standaroperasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluas berdasarkan pengawasan ataslangsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

13. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN TBC
(TUBERCULOSIS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang TBC. b. Mendapatkan pelayanan pengobatan TBC kategori I. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium BTA dengan metode TCM d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengandiagnosis. e. Mendapatkan suratrujukan apabila diperlukan. f. Mendapatkan form TB 02 untuk pengambilan obat selanjutnya
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu TB 02 (Pasien lama) Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

3.	Dasar Hukum	a. Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBC b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium untuk cek BTA dengan TCM (pada pasien suspek), mengumpulkan pot dahak pada keesokan harinya, dan apabila hasilnya positif maka dilakukan tatalaksana

		TBC serta diberi form TB 02. e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. f. Petugas memberi resep obat. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja periksa b. Bed periksa pasien c. Blangko TB 01, 02, 03, 04, 05, 06,09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 d. Tensimeter e. Stetoskop f. Timbangan g. Microtois h. Meja i. Kursi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)

10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

14. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN IMS (INFEKSI MENULARSEKSUAL) DAN VCT (VOLUNTARY COUNSELING TEST)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang IMS/ VCT. b. Mendapatkan pelayanan pengobatan IMS/VCT. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium. d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

	Pelayanan	b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian. b. Petugas melakukan anamnesa, konseling, dan pemeriksaan fisik kepada pasien. c. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium yang terkait pemeriksaan marker IMS. d. Pasien menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah. e. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien. f. Petugas memberikan konseling setelah hasil laboratorium keluar (konseling paska tes). g. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit)

		apabila diperlukan. h. Petugas memberi resep obat. i. Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja periksa b. Tensimeter c. Stetoskop d. Timbangan e. Microtois f. Kursi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter b. Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas Tim Audit Internal Puskesmas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

15. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter b. Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang rawat inap. c. Asuhan keperawatan selama pasien dirawat. d. Asuhan gizi selama pasien dirawat. e. Asuhan obat selama pasien dirawat. f. Visitasi oleh dokter penanggung jawab pasien 1x sehari
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas pasien dan penanggungjawab b. Jaminan sosial kesehatan (bila ada) c. Pasien dengan diagnosis sesuai kompetensi Dokter 4A
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Saat pertama kali visite, Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memperkenalkan diri kepada pasien atau keluarga pasien. b. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan visite rawat inap secara rutin. c. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengonfirmasi identitas pasien. d. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengonfirmasi keluhan pasien. e. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan pemeriksaan. f. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memberikan penjelasan kondisi kesehatan pasien, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada pasien. g. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya ramah dan melayani tanpa membedakan pasien JKN dan Non JKN. h. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya sigap dalam memberikan pelayanan i. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis pasien. j. Pasien mendapatkan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis . k. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan informasi kesehatan dengan jelas. l. Memberi kesempatan pasien untuk bertanya atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan.
----	--	---

		m. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan lanjutan diantaranya control ulang, rujuk antar Fasilitas kesehatan Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya menginformasikan kepada pasien dan melakukan input kedalam Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi milik BPJS Kesehatan, Satu Sehat dan SIM Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pelayanan 24 jam b. Waktu tunggu : 5-10 menit c. Pengkajian awal : 15 menit d. Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan e. Hari rawat : sesuai kebutuhan
6.	Biaya/ Tarif	Pelayanan Rawat Inap dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Terdiri dari 4 ruang perawatan : 1 ruang anak terdapat 2 bed, 1 ruang perempuan, 1 ruang laki-laki, 1 ruang infeksius masing-masing ruang terdapat 3 bed dan 1 kamar mandi b. Ruang petugas c. Dapur

		d. Sistem kelistrikan e. APAR f. Komputer dan printer g. Troli Emergensi h. Troli tindakan i. Obat-obatan emergensi j. Tabung Oksigen k. Oksigen Consentrat l. Safety box m. Tempat sampah medis dan Non medis n. Wastafel o. Perlengkapan BMHP penunjang . p. Manual Resusitator q. Nebulizer r. Stetoskop s. Termometer digital t. Tensi meter digital
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Kedokteran + Profesi) b. Perawat (Minimal D-III Keperawatan) c. Analis Kesehatan (Minimal D-III AnalisKesehatan) d. Nutritionis (Minimal D-III Gizi)
10.	Jumlah Pelaksana	Petugas terbagi menjadi 3 shif : a. Shif pagi terdiri dari : 1 Dokter, 3 Perawat, 1 Bidan, 1 Apoteker, 1 Petugas Gizi, 1 Petugas Laboratorium, 1 Juru masak, 1 Supir ambulan, 2 Clening servis. b. Shif sore terdiri dari : 1 Dokter konsulan, 1 Perawat, 2 Bidan, 1 Juru masak, 1 Supir, 2 Cleaning Servis. c. Shif malam terdiri dari : 1 Dokter konsulan, 1 Perawat, 2 Bidan, 1 Juru masak, 1 Supir ambulan.

11.	Jaminan Pelayanan	Proses pendaftaran membutuhkan waktu maksimal 5 menit, Proses pengkajian awal maksimal 15 menit, pemeriksaan dokter sesuai kebutuhan dan hari rawat sesuai kebutuhan.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal dan tim monitoring
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Kegiatan berjalan sesuai SOP. b. Adanya Tim Code Blue dan Code Red yang terlatih.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi menggunakan form daftar tilik yang telah ditentukan

16. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan dan rujukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Buku KIA b. Membawa KTP/ KK/ Kartu BPJS bila punya c. Pasien didampingi keluarganya.
3.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan

		b. Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik c. Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) d. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan e. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien f. Pelanggan/pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang bersalin g. Pelanggan/pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi h. Proses pemeriksaan di ruang bersalin dilakukan sesuai SOP yang berlaku
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jadwal pelayanan : 24 jam b. Waktu persalinan normal : 2 jam b. Waktu pengawasan post partum : 6 jam
6.	Biaya/ Tarif	Pelayanan Rawat Inap dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081227957597 c. Melalui email puskesmaspetanahan@gmail.com, d. Melalui Instagram : Puskesmas_Petanahan e. Melalui Facebook : Puskesmas Petanahan Kebumen

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja 2 buah; b. Kursi 6 buah; c. Bed persalinan 2 buah; d. Almari 1 buah; e. Timbangan; f. Timbangan bayi; g. Ruang Nifas 1 Ruang; h. Bed untuk pasien nifas 4 buah.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S1 Kedokteran + profesi) b. Bidan (Minimal DIII Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter penanggungjawab 1 orang b. Bidan pelaksana 2 orang c. Bidan on call 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilaksanakan sesuai standar waktu yang telah kami tetapkan; b. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal dan tim monitoring
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Disediakan tempat tunggu yang representatif; b. Disediakan tempat parkir yang aman; c. Adanya Grandel Hand di tempat tempat yang berisiko jatuh; b. Disediakan tempat untuk menyusui yang nyaman.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi Menggunakan form daftar tilik yang telah ditentukan

Kepala Puskesmas Petanahan



R. SUNARKO SLAMET

Kepala Puskesmas Petanahan



R.SUNARKO SLAMET